

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi tidak terlepas suatu persaingan antar pelaku usaha satu dan pelaku usaha lain yang sama-sama ingin mencari keuntungan semaksimal mungkin, persaingan dalam dunia usaha adalah *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak untuk berlangsungnya ekonomi pasar. Walaupun dapat dikatakan bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), tetapi dapat juga menjadi tidak sehat (*unfair competition*).¹ Persaingan diasumsikan sebagai solusi terbaik dalam perekonomian, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, prinsip dasar terjadinya keunggulan ekonomi pasar adalah keinginan untuk mencari keuntungan, yaitu kebahagiaan terbesar individu jika dapat diwujudkan melalui proses bersaing. Kemudian apabila potensi pasar berjalan optimal, maka campur tangan pemerintah terhadap pasar tidak perlu dilakukan.²

Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya ekonomi pasar yang akan memberikan keuntungan berimbang bagi pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan peran negara untuk memastikan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah satu-satunya bentuk persaingan usaha yang terselenggara.³ Dalam konteks Indonesia, berkaca pada penyelenggaraan ekonomi

¹Anggita Darmayoni, "Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016), hlm. 2.

²Pratama Raharja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi), Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.12-13

³Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4-6

nasional yang kurang mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik, maka pada 5 Maret 1999 disahkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang tersebut melalui Pasal 30 sampai 37 membentuk suatu komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)⁴, di mana KPPU diberikan kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia serta menindak pelaku yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.

akuisisi adalah kerja sama ekonomi antar perusahaan sebagai perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disingkat UU No.5 Tahun 1999). UU No.5 Tahun 1999 menggunakan istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dengan istilah yang sama digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, istilah umum dalam praktik bisnis sebagai serapan dari Bahasa Inggris ialah akuisisi (*acquisition* atau *take over*).⁵

Dalam persaingan usaha, aktivitas akuisisi memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal suatu perusahaan

⁴Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm. 289.

⁵Rilda Murniati, Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Merger dan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19), *JURNAL PERSAINGAN USAHA* Vol. 02 2021, hlm. 44.

melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, maka pangsa pasar kedua perusahaan tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar.⁶Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan hasil merger tersebut meraih atau memperkuat posisi dominan dalam pasar, dan peluang penyalahgunaan posisi dominan tersebut akan semakin besar. Sehingga aksi akuisisi oleh pelaku usaha harus dilakukan pemberitahuan kepada KPPU guna mengurangi potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

Bentuk pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh kegiatan akuisisi yaitu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan pengawasan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peraturan tersebut, para pelaku usaha baik berbadan usaha ataupun non-badan usaha diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan hasil laporan nilai aset dan/atau nilai penjualannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham. Batasan minimal nilai aset dan penjualan gabungan

⁶Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034

yang wajib diberitahukan kepada Komisi sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 untuk nilai aset, dan Rp. 5.000.000.000.000,00 untuk nilai penjualan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Peraturan mengenai sanksi administratif atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Pasal 118 angka 3, Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tindakan administratif antara lain berupa “pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 2/2021), mengatur ketentuan sebagai berikut: “Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a.paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang”.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai penentuan besaran denda kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, durasi waktu terjadinya pelanggaran, faktor yang meringankan, faktor yang memberatkan, dan/atau kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. Lebih lanjut terkait faktor memberatkan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa ”Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: a Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap; dan/atau b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran”.

Menurut data yang diperoleh penulis, Putusan Denda Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh KPPU sejak 2012 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Putusan Denda Keterlambatan Notifikasi Akuisisi
Oleh KPPU sejak 2012 s.d 2023

Tahun	Jumlah Putusan
2012-2017	12
2018-2023	45
Jumlah	57

Sumber Data : KPPU

Contoh data putusan yang diterima oleh penulis pada tahun 2012-2017 terdapat Perkara Nomor 03/KPPU-M/2014, dengan keterlambatan: 13 hari, denda maksimal: Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah). 13 milyar, sanksi: Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 dengan keterlambatan: 13 hari, denda maksimal: Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), sanksi: 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015, dengan keterlambatan: 4 hari, denda maksimal: 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sanksi: 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perkara Nomor 02/KPPU-M/2017 dengan keterlambatan: 345 hari, denda maksimal: 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sanksi: 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk tahun 2018-2023 terdapat Perkara Nomor 09/KPPU-M/2023 dengan keterlambatan: 3 hari, denda maksimal: 3.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sanksi: 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Perkara Nomor 12/KPPU-M/2022 dengan keterlambatan: 2

tahun, denda maksimal: 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sanksi: 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018 dengan keterlambatan: 6 hari, denda maksimal: 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), sanksi: 2.8 Milyar. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019 dengan keterlambatan: 1 tahun, denda maksimal: 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sanksi: 1.125 Milyar. 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Namun, KPPU dalam menerapkan denda administratif terhadap tiap pelaku usaha yang terlambat lapor akuisisi sangat bervariasi (disparitas). Disparitas sendiri dapat dibenarkan karena dalam beberapa alasan disparitas memang tidak bisa dihindari, dengan ketentuan masing-masing kasus sejenis tersebut memiliki dasar pembenaan yang jelas dan transparan. Namun, disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat dan meyakinkan (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada kasus ini, peneliti akan membahas mengenai Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2022 dengan keterlambatan: 2 tahun, denda maksimal: 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sanksi: 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2023 dengan keterlambatan: 3 hari, denda maksimal: 3.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sanksi: 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal yang terbukti dilanggar dari 2 Putusan tersebut di atas adalah Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor

57 Tahun 2010. Sehingga yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan norma yang terletak pada jumlah hari yang lebih banyak dijatuhkan sanksi yang lebih rendah dari yang jumlah harinya sedikit. Pada kasus terlambat lapor akuisisi ini diterapkan sanksi denda administratif yang bervariasi serta penetapan denda keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ini perlu dikaji lebih lanjut karena hal ini berpengaruh besar dalam upaya pencegahan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Mulai dari kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada maupun efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan oleh KPPU. Dengan menganalisis peraturan terkait penetapan denda keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham akan membantu untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut seperti bagaimana penentuan besaran denda yang diberikan kepada pelaku usaha yang terlambat melakukan notifikasi akuisisi, apakah penetapan denda administratif yang baru sudah memperoleh suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha dan tentunya sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi denda sudah dilaksanakan secara efektif oleh KPPU.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul :
“Inkonsistensi Putusan Denda Keterlambatan Akuisisi Oleh KPPU.”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa pertimbangan Majelis KPPU terhadap penentuan denda keterlambatan notifikasi akuisisi ?

2. Apa dampak inkonsistensi denda keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap hukum persaingan usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis KPPU terhadap penentuan denda keterlambatan notifikasi akuisisi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak inkonsistensi denda keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap hukum persaingan usaha

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penuilisan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan tambahan bagi kepustakaan terkait inkonsistensi terhadap putusan denda keterlambatan oleh KPPU , serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang memuat data sebagai dasar penelitian juga menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang pengenaan denda notifikasi akuisisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait yaitu KPPU dan juga perusahaan dalam menentukan pengenaan denda keterlambatan notifikasi akuisisi

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Inkonsistensi

Menurut KBBI Inkonsistensi adalah ketidakserasian yang punya arti tidak taat asas, suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya). Ia juga dapat diartikan tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif, tidak serasi, tidak sesuai, tidak cocok.

2. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan ⁷

3. Denda

Menurut KBBI Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)

4. Notifikasi

Menurut KBBI Notifikasi adalah pemberitahuan oleh pemegang surat wesel kepada penarik tentang adanya penolakan pembayaran

⁷ Mukti Arto,Prakter Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 1966. Hal 168

5. Akuisisi

Pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatasjo. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mendefinisikan akuisisi atau pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut

6. KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Inkonsistensi Putusan Denda Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh KPPU.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah

dilakukannya.⁸ Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁹ Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan nya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, keadilan korektif ini berbeda.¹⁰

Friedman juga berpendapat bahwa formulasi yang dikemukakan oleh Aristoteles memiliki kontribusi yang penting bagi para Filsafat Hukum. Selain itu, ia juga mengelompokkan antara keadilan menurut hukum dan keadilan alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak mirip dengan keadilan menurut hukum sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Hukum harus menyamaratakan dan harus ada penekanan yang tegas dalam penerapannya. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.¹¹ Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory*

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.196.

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.156.

¹⁰ Ibid. hlm. 157.

¹¹ Ibid.

of justice, Political Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memiliki pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa untuk melahirkan institusi-institusi sosial (*social institutions*) haruslah berlandaskan keadilan. Maka dari itu, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³ Konsepsi keadilan bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang telah melekat didalamnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya dengan tegas mengamankan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Hanya masyarakat yang beradab yang dapat menegakkan keadilan, dan hanya individu yang beradab yang dapat menghargai keadilan.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan sesuatu yang bersifat tertentu, pasti, jelas, jernih, teliti, tidak boleh di ubah, konsisten, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dapat dilaksanakan, perumusan normanya mudah dimengerti yang sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, dalam proses penyelenggaraannya tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban. Van Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian

¹² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.13.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.25.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., hlm.167.

hukum adalah Kepastian Hukum dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan – permasalahan yang kongkret dan Kepastian Hukum merupakan Perlindungan Hukum.¹⁵

Utrech menyatakan Kepastian hukum memiliki 2 (dua) arti yaitu : pertama, adanya aturan umum yang menginformasikan kepada individu tentang tindakan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan dan kedua kedua, berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dituntut atau dilakukan oleh negara dari individu. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yang pertama menyangkut masalah pembentukan (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkret. Artinya dalam kondisi tertentu para pencari keadilan ingin mengetahui hukum sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti kepastian hukum. Ini berarti melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, pengertian hukum harus melarang segala aturan yang menyerupai hukum tetapi bukan merupakan tatanan kekuasaan yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena dalam paradigmanya . hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁶

3. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum berdasarkan tinjauan aliran Utilitarianisme yakni untuk

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁶ L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.¹⁷ Kemanfaatan di sini dapat diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga menentukan baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan kepada masyarakat atau tidak. Hal ini mengandung arti bahwa tujuan hukum, yaitu untuk sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat, harus senantiasa diperhatikan dalam pembuatan produk hukum (peraturan perundang-undangan). Menurut para ahli Hukum :

- a. Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham menciptakan filosofi hukum yang lengkap berdasarkan premis manfaat yang sudah mapan. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk mereformasi hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.¹⁸ Hakikat kebahagiaan menurutnya adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam menakdirkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesushan, akibat itu manusia memiliki gagasan dan pendapat yang dapat mempengaruhi hidupnya. Barang siapa yang memiliki niat untuk lepas dari kekuasaan ini tidak tahu apa yang ia katakana. Bertujuan hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis

¹⁷ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhi, *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2011. hlm. 159.

¹⁸ Ruth Borchard. John Stuart Mill : The Man, Was. London. 1957. hlm. 12.

dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

- b. John Stuart Mill (1806-1873) Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill yang memiliki pemikiran yang selaras dengan Bentham, Mill berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan berasal dari keinginan bawaan kita untuk menolak dan menebus kerugian yang dilakukan pada diri kita sendiri atau siapa pun yang mendapatkan simpati kita, akibatnya, kebutuhan moral dasar keadilan untuk kemaslahatan umat manusia tercakup dalam esensinya. Mill dan Bentham sama-sama percaya bahwa suatu tindakan hendaklah dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill mengklaim bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill, keadilan muncul dari keinginan manusia untuk menolak dan menebus kerugian yang dilakukan pada diri sendiri dan siapa saja yang mendapat manfaat dari simpati kita. Kebutuhan akan keadilan akan memberontak terhadap kesalahan dan penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan pribadi tetapi juga lebih luas kepada orang lain yang kita pandang serupa dengan diri kita sendiri. Akibatnya, esensi keadilan mencakup semua standar moral yang sangat penting bagi kesejahteraan umat manusia.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Izmi Amalia, “Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Perbandingan Kasus PT. JAPFA dengan LG INTERNATIONAL)” bahwa dalam penelitian tersebut menganalisis disparitas sanksi denda administratif yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada perkara keterlambatan lapor akuisisi saham.¹⁹

Desi Putri Rahayu, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)” bahwa dalam penelitian tersebut membahas mengenai keputusan KPPU PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk di berikan sanksi administratif sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh putusan KPPU maka di sini terjadi ketidak sesuaian pada Undang-undang, jika kita melihat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengenai sanksi denda administrasi pada kasus

¹⁹ Izmi amalia, Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Perbandingan Kasus PT. JAPFA dengan LG INTERNATIONAL),2019

keterlambatan pengambilan saham, keterlambatan 1 hari di kenai denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Maka denda yang di dapatkan oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk seharusnya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) setinggi-tingginya jika keterlambatannya mencapai 2021 hari.²⁰

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisis peraturan terkait penetapan denda keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham terkait bagaimana penentuan besaran denda yang diberikan kepada pelaku usaha yang terlambat melakukan notifikasi akuisisi, apakah penetapan denda administratif yang baru sudah memperoleh suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha dan tentunya sesuai dengan tujuan penjatuhan saksi denda sudah dilaksanakan secara efektif oleh KPPU, sedangkan penelitian di atas membahas Putusan KPPU terhadap sanksi denda administratif pada perkara keterlambatan lapor akuisisi saham.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²⁰Desi Putri Rahayu, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri dan Perundang-Undangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai inkonsistensi putusan denda keterlambatan notifikasi akuisisi, konsolidasi oleh KPPU maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual berlandaskan pada doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

²¹Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 93.

Pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa informasi mengenai fakta terjadinya keterlambatan seperti Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2022 dan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2023

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni data yang diperoleh dari website maupun kamus hukum

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKUISISI TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA, TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menguraikan tentang tinjauan umum akuisisi , tinjauan umum tentang persaingan usaha, tinjauan umum tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

BAB III INKONSISTENSI PUTUSAN DENDA KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI OLEH KPPU

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pertimbangan majelis terhadap penentuan denda keterlambatan notifikasi akuisisi dan dampak inkonsistensi denda keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap hukum persaingan usaha.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.